

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah bagi negara-negara di dunia terutama pada negara yang sedang berkembang. Bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di Negara Asia Tenggara masalah kemiskinan bukan merupakan hal yang baru. Hampir semua periode pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan masalah kemiskinan menjadi isu pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak negara di dunia. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang “kebal” dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya dijumpai di Indonesia, India, Sri Langka dan Kongo, melainkan pula ditemukan di Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia maupun Hongaria. Semua negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problem kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Semua umat manusia di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi.¹

Di Indonesia Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan perumahan, air bersih, sumber daya alam dan lingkungan.²

Menurut badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2021, Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen, menurun 0,05 persen poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020. Jumlah

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 14.

² Erwan Agus Purwanto, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Politik* 10 no.3 (2007): 300.

penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88 persen, naik menjadi 7,89 persen pada Maret 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2020 sebesar 13,20 persen, turun menjadi 13,10 persen pada Maret 2021. Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin Maret 2021 perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang (dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 145,0 ribu orang (dari 15,51 juta orang pada September 2020 menjadi 15,37 juta orang pada Maret 2021). Garis Kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp472.525,00/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp349.474,00 (73,96 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp123.051,00 (26,04 persen). Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.121.637,00/rumah tangga miskin/bulan.³

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan menurut (Badan Pusat Statistik) BPS yaitu ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*povertyline*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).⁴ Seseorang yang dikategorikan orang miskin yaitu orang yang jumlah pengeluarannya per bulan di

³BPS, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 Turun menjadi 10,14 Persen*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen>. di akses pada tanggal 7 Desember 2021 Pukul 19.30 WIB.

⁴ Agus sjafari, *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 16.

bawah 1.600.000 untuk memenuhi kebutuhan dasar, jika pengeluarannya diatas dari 1.600.000 per bulan maka tidak di kategorikan orang miskin.⁵

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu samalain, seperti mengalami kecacatan (Disabilitas), memiliki pendidikan rendah tentunya akan mengakibatkan sempitnya kesempatan untuk memiliki pekerjaan, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas.⁶

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz yaitu:

1. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat.
5. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Seseorang

⁵ BPS Kabupaten Batang Hari, *Kemiskinan*, www.bps.gp.id di akses pada tanggal 7 Desember 2021 pukul 19.45

⁶Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, 17.

miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi⁷

Pemecahan kemiskinan adalah sebagai bentuk nyata dari tolong karena sebagai muslim adalah saudara. Maka jika ada saudara yang sedang mengalami kesulitan tugas sesama manusia adalah saling menolongnya dan membimbing agar bisa mandiri dalam ekonomi dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini telah di serukan Al-Quran dalam ayat di bawah, fitman Allah swt. Q.S Al-Hujurat Ayat : 10-11⁸

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 □ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ آتَيْنَ آءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
 أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ
 لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah dua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu di rahmati.

11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang di olok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang di olok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah

⁷ Reza Attaburrobbi Annur, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan," *Edaj* 2 no. 4 (2013): 415.

⁸ Suryawati, "Memahami Kemiskinan secara Multidimensial," *JMPK* 08 no. 03 (2015): 3.

panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.⁹

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penanganan dan program yang khusus. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah program bantuan tunai bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan sejak tahun 2007.¹⁰

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini salah satu upaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan warga miskin.¹¹

Program Keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Secara umum, implementasi PKH memiliki tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh

⁹ H. Zaini Dahlan, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 930-931.

¹⁰ Kementerian Sosial RI, "25 Tahun 2016, Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan," (30 Desember 2016).

¹¹ Peraturan Menteri Sosial RI, "1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan," (08 Januari 2018).

rakyat miskin diseluruh Indonesia. Jika ditinjau berdasarkan perwujudan dalam pancasila, PKH merupakan salah satu bentuk implementasi dari perwujudan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi masyarakat miskin untuk memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup.¹²

PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan persyaratan tertentu. Tujuan dari program ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.¹³

Sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasikan dalam bentuk satu dapur). Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.¹⁴

Dalam pelaksanaan PKH, terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam menyukseskan PKH. Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut

¹² Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019, 9.

¹³ Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia* (Bandung: Foukusmedia, 2012), 128.

¹⁴ Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, 2015, 6-7.

dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat Kecamatan.¹⁵

Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan masyarakat miskin (RTSM) dan peran pendamping. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas dan tanggungjawab pendamping PKH secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada RTSM/KSM peserta PKH. Selain tugas tersebut, pendamping juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program.¹⁶

Menurut Indrayani pendamping memiliki tugas kepada RTSM penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan, memberikan pemahaman pengertian dan tujuan PKH, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, dan manfaat PKH di wilayah tempat ia bertugas. Peranan pendamping PKH dalam pelaksanaan program dilapangan secara langsung maupun tidak langsung sangat menentukan berhasil tidaknya kegiatan program dilapangan. Sebab secara teknis para pendamping yang melaksanakan intervensi, bersentuhan langsung dengan keluarga penerima manfaat PKH melalui berbagai peranan yang mereka tampilkan.¹⁷

Melihat latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang** yang berdampak pada meningkatnya kompetensi masyarakat agar dapat

¹⁵ Evi Rahmawati, "Peran Pendamping Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan," *Jurnal of Nonformal Education and Community Empowerment* 01 no. 2 (2017): 5.

¹⁶ Sri, *Bantuan Sosial di Indonesia*, 135.

¹⁷ Firma Kusuma Indriyani, "Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten madiun," *Jurnal Publika* 11 no. 12 (2014): 11.

mengoptimalkan potensi yang mereka miliki sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pandangan Wetan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja program Keluar Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kragan Kabupaten Rembang?
3. Apa Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?
3. Untuk mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi Ilmu Pengetahuan, sehingga dapat menjadi landasan peneliti selanjutnya, khususnya ilmu Pemberdayaan Masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat. Dan juga menjadi bahan literatur terkait pentingnya program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini merupakan karya ilmiah untuk menyelesaikan studi S1. Dan juga dalam penelitian ini merupakan pengalaman yang sangat penting dalam menambah wawasan khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dimana peneliti belajar menjadi seorang pendamping.

b. Bagi IAIN Kudus

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan literatur atau referensi dan informasi bagi civitas akademika kampus IAIN Kudus, khususnya bagi mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) yang erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagi Instansi atau Lembaga terkait PKH

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi bagi Instansi Lembaga terkait yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), terutama evaluasi dalam implementasi program sehingga tujuan dari program tersebut bisa tercapai.

F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini akan diuraikan dalam empat bab, dan masing-masing bab menjelaskan informasi dari penulis dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I meliputi pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang membahas tentang Implementasi Program

Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Bab II meliputi kajian pustaka, yaitu landasan teori yang akan membahas tentang deskripsi, penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

Bab III meliputi metode penelitian, yaitu menjelaskan tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV meliputi hasil penelitian dan pembahasan, yaitu menjelaskan tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data.

Bab V meliputi penutup, yaitu menjelaskan tentang kesimpulan dan saran daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

